

Proses produk halal produksi jamu PT Firdaus Kurnia Indah, Bangkalan

Sonia Sakinah Nur Fadillah, Supriyanto* dan Iffan Maflahah

Teknologi Industri Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

*Corresponding author: supriyanto@trunojoyo.ac.id

Abstract: *Jamu or herbal medicine from natural product have been using by Indonesian people until today, particularly for maintain health purposes. PT. Firdaus is one of the jamu industry in Bangkalan, Indonesia and produce some jamu product that have high demand. This study aims to evaluate halal process production at PT Firdaus. This research used qualitative method as observation and data collection. The whole proses production was observed from processing raw materials, storage, materials supply, packaging, distribution, selling and displaying products. The results showed that whole process production as raw materials, equipment and process products fullfiled Halal process production requirement and also it was proven by halal certification number ID5110000079590321.*

Keywords: CPOTB, Jamu Madura, process production, halal and thayyib

Riwayat Artikel

Diserahkan: 19 Maret 2024

Direvisi: 2 April 2024

Diterima: 16 Juni 2024



Copyright: © 2024 by the authors. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Ramuan tradisional atau yang biasa dikenal sebagai jamu merupakan salah satu upaya pengobatan yang telah dikenal luas, masyarakat memanfaatkan ramuan tradisional yang berupa rempah bertujuan untuk pengobatan penyakit ringan, sebagai upaya pencegahan datangnya penyakit, serta sebagai menjaga ketahanan, kesehatan dan kebugaran tubuh. Kebiasaan mengonsumsi jamu banyak ditemukan pada masyarakat Jawa. Kebiasaan mengonsumsi jamu ini banyak ditemukan pada ibu hamil dan ibu pasca melahirkan (pada waktu nifas). Sejak jaman dulu upaya pencegahan penyakit, peningkatan daya tahan tubuh dan upaya dalam meningkatkan kebugaran tubuh setelah melahirkan atau bekerja keras bahkan untuk kecantikan masyarakat Indonesia mempercayai penggunaan obat yang berasal dari bahan alam atau yang dikenal jamu. Pengobatan tradisional yang tidak begitu keras juga lebih murah membuat penggunaan terhadap pengobatan tradisional diyakini lebih aman dari pada pengobatan *modern* (Paryono dan Kurniarum, 2014)

Ramuan jamu memiliki kekhasan berbeda-beda dari setiap daerah, dikarenakan bahan baku yang di input dalam pembuatan jamu dan proses pembuatan dalam mengolah jamu biasanya dikaitkan dengan kultur yang melekat pada masyarakat setempat (Munir *et al.*, 2019). Kearifan lokal Madura yang masih dilestarikan sampai saat ini selain kerapian sapi yaitu Jamu. Beberapa jenis jamu Madura yang terkenal diantaranya adalah jamu untuk para wanita seperti jamu setelah melahirkan, jamu ini berkhasiat agar ibu yang baru melahirkan tetap sehat dan tubuh akan kembali bugar, Jamu pakaan diperuntukan bagi wanita yang sudah menikah agar tetap sehat, Kemudian jamu bengkes yang diperuntukkan menjaga tubuh supaya tetap sehat sehabis menstruasi dan sebagainya. Konsumen jamu Madura tidak hanya terbatas pada kaum perempuan yang selama ini identik sebagai konsumen jamu tradisional, namun jamu Madura juga dikonsumsi oleh kalangan pria. Salah satu contoh jamu yang bisa dikonsumsi oleh konsumen pria yaitu jamu salekarang, jamu ini berkhasiat dapat mencegah atau menyembuhkan sariawan serta dapat menghilangkan bau tidak sedap yang berasal dari mulut. Tidak hanya itu masih terdapat banyak jenis jamu yang dikhususkan untuk konsumen pria (Handayani, 2004). Kehalalan suatu produk makanan mutlak hukumnya bagi umat muslim. Q.S. Al-Baqarah: 168 bahwasannya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk mengonsumsi makanan halal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu (QS. Al-Baqarah: 168).

Hal tersebut yang dijadikan landasan hukum produk halal sesuai Syariat Islam. Pemerintah pada tahun 2024 memberlakukan peraturan halal untuk produk pangan dengan menerbitkan UU JPH. Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal UU JPH diatur pada Bab IV mulai dari ayat 23 sampai 28 akan di berlakukan pada tahun 2024 mendatang. Adanya peraturan pemerintah tentang kehalalan suatu produk menunjukkan bahwasannya mutu suatu produk dari segi kehalalannya memperoleh perhatian khusus dari pemerintah. Penduduk muslim menjadi mayoritas di Indonesia menyebabkan sertifikasi halal merupakan sebuah keharusan bagi produsen. Pertama yaitu untuk menciptakan produk yang halal. Kedua, meyakinkan pembeli serta kepuasan pembeli dalam mengonsumsi produk. Ketiga, menaikkan representasi dan daya saing dari produk. Keempat, menjadi sarana strategi pemasaran serta sarana strategi dalam memperluas pemasaran produk. Kelima,

produsen mendapatkan profit yang meningkat dikarenakan meningkatnya pendapatan produksi dari penjualan produk (Hasan, 2014). Jamu termasuk kedalam ketentuan produk yang harus mendapatkan sertifikat halal yang disahkan oleh MUI. Ketentuan tersebut ditetapkan pada tahun 2015.

Produk jamu yang termasuk kedalam ketentuan produk wajib bersertifikat halal MUI meliputi fitofarmaka, jamu godogan, jamu seduh, jamu dalam sediaan obat, minuman jamu, obat herbal, dan jamu pemakaian luar (Fithriana dan Kusuma, 2018). Keputusan dari MUI tersebut menjadi dasar keharusan produsen dalam kehalalan pada jamu, begitu pula dengan jamu Madura harus memiliki sertifikat halal oleh MUI. Sertifikasi halal sangat dibutuhkan oleh pemilik usaha seperti perusahaan jamu. PT Firdaus Kurnia Indah merupakan salah satu industri jamu Madura yang telah bersertifikat halal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan analisis tentang bagaimana proses yang telah dilakukan PT Firdaus Kurnia Indah untuk memperoleh Sertifikasi Halal.

Metode

a. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan 3 Januari 2022 sampai dengan 3 Februari 2022. Tempat yang digunakan untuk obyek penelitian ini adalah Perusahaan Jamu PT. Firdaus yang bertempat di Jl. Trunojoyo Gg. IX, Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan .

b. Tahapan Penelitian

a. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan baik dengan melakukan observasi maupun wawancara. Observasi merupakan tahap awal untuk melakukan penelitian. Tujuan dilakukan observasi adalah untuk mempermudah dan mengetahui informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Observasi pada penelitian ini fokus pada titik kritis kehalalan proses produksi jamu mulai dari penyiapan bahan baku jamu sampai dengan proses pengemasan jamu di PT. Firdaus. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemilik perusahaan dan para pekerja PT Firdaus berkaitan dengan proses produk halal.

b. Jenis data

Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang berhubungan dengan penanganan bahan baku, proses produksi maupun hasil produk akhir. Data sekunder yang diambil pada penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan standar bahan baku, data proses Produksi halal pada jamu, dan data pendukung yang berkaitan dengan proses halal.

c. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tema penelitian. Data tersebut biasanya diperoleh dari sumber-sumber terpercaya atau diperoleh dari literatur berupa jurnal, buku, website resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

d. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, adalah menganalisis data dengan menggunakan cara pendeskripsian atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Data yang ditampilkan merupakan data yang sesuai saat melakukan penelitian

Hasil dan Pembahasan

a. *Proses Produksi jamu PT Firdaus Kurnia Indah*

Proses produksi jamu di PT Firdaus Kurnia Indah melibatkan 4 orang karyawan. Diagram alir pembuatan jamu dapat dilihat pada lampiran. Proses produksi PT Firdaus Kurnia Indah dimulai dari pembelian bahan baku. Bahan baku yang digunakan oleh PT Firdaus Kurnia Indah berasal dari Surabaya. Setelah dilakukan pembelian bahan baku tahap pertama yang dilakukan ialah pencucian pada bahan baku. Tahap kedua, yaitu dilakukan proses penirisan. Tahap ketiga, yaitu mengeringkan bahan baku selama 2 jam dengan menggunakan mesin pengering. Setelah bahan baku kering, selanjutnya dilakukan proses penggilingan. Proses penggilingan ini dilakukan diluar lingkungan industri jamu PT Firdaus Kurnia Indah karena PT Firdaus Kurnia Indah masih belum memiliki mesin penggiling.

Bahan baku yang sudah halus, selanjutnya proses pencampuran bahan baku dan bahan tambahan seperti madu dan minyak wijen, kemudian bahan yang sudah dicampur diaduk menggunakan mesin adonan hingga menjadi kalis. Selanjutnya dilakukan proses pembentukan hingga menjadi pil, dengan cara manual menggunakan tenaga manusia dengan cara di pulur. Setelah berbentuk pil, selanjutnya dilakukan proses pengeringan dengan menggunakan oven. Setelah pil dikeringkan dengan oven, selanjutnya dilakukan proses pengemasan dan pelabelan. Pada proses pengemasan dilakukan sortasi agar ukuran yang dihasilkan sama. Setelah produk dikemas dan diberi label, selanjutnya produk disimpan pada ruang penyimpanan produk akhir. Flowchart proses produksi dapat dilihat pada Gambar 1.

b. *Proses Produk Halal Produksi jamu PT Firdaus Kurnia Indah*

Menurut Yauza selaku bagian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Harpani (2018) produk dapat dikatakan halal jika dari 3 proses memenuhi standar halal, yang pertama bahan baku harus halal, yang kedua proses harus halal dan campuran yang digunakan harus halal tanpa menggunakan bahan yang haram atau barang yang membahayakan. Apabila salah satu unsur dari ketiga tersebut tidak memenuhi standar halal maka hasilnya akan menjadi haram. Adapun identifikasi kehalalan produk PT Firdaus Kurnia Indah sebagai berikut:

Bahan baku

Berdasarkan Keputusan Menti Agama (KMA) Nomor 1360 tahun 2021, bahan alam yang berasal langsung dari tanaman statusnya halal dikonsumsi, walaupun pupuk yang digunakan berasal dari kotoran makhluk hidup (pupuk kandang). Apabila kondisi bahan pangan tersebut sudah dimakan oleh makhluk hidup (hewan) maka hanya perlu dipotong bagian yang sudah dimakan tersebut lalu boleh disucikan dengan mengalii air yang suci. Namun jika dimakan oleh hewan yang najis menurut syariat (anjing dan babi), maka harus dipotong bagian yang sudah termakan lalu disucikan sesuai dengan syariat yaitu dengan cara dibasuh sebanyak tujuh kali salah satunya dengan debu (Mahardika *et. al.*, 2022). Penggunaan bahan baku PT Firdaus Kurnia Indah menggunakan rimpang yang dibeli dari Surabaya. Penggunaan bahan baku dipilih rimpang yang utuh tidak terdapat ciri-ciri terjamah oleh hewan agar berhati-hati dari kontaminasi dengan hewan najis seperti anjing dan babi. Bahan baku yang digunakan oleh PT Firdaus Kurnia Indah belum berserifikat GAP (*Good Agricultural Practices*). Menurut Bahar & Ikhsan (2019) GAP dijadikan sebagai panduan dasar didalam budidaya tanaman yang diinginkan tuntutan pasar dan konsumen. Tidak hanya itu GAP menjadi sandar jaminan mutu dari tanaman, serta sebagai alat untuk kompetisi dan melindungi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dibidang tanaman hortikultura, serta sebagai standar dari penerapan Pengelolaan Rantai Pasokan. Oleh karena itu hendaknya pengembangan komoditas hortikultura

menerapkan GAP. Adanya penerapan GAP dalam budidaya tanaman akan dapat menghasilkan produk hortikultura yang aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan sehingga memiliki nilai plus untuk berdaya saing. GAP dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan optimalisasi dalam penggunaan sumber daya alam, serta memotivasi petani atau produsen hortikultura agar memiliki sikap bertanggung jawab terhadap produk, kesehatan, keamanan dan lingkungan dari konsumen.


Titik kritis kehalalan bahan baku berada pada saat proses transportasi dan pencucian bahan baku sebelum diproses. Menurut Octavia (2018) Pembersihan atau proses menyucikan barang memerlukan air sebagai bagian terpenting untuk mensucikan dan membersihkan barang dari hal-hal yang menyebabkan najis. Air yang digunakan harus alami (mutlaq), air tidak dalam keadaan yang musta'mal, dan harus suci dari najis. berdasarkan hukum Syariat air alami (mutlaq) adalah air yang sesuai dengan keadaan aslinya tidak terdapat campuran dan dapat membersihkan serta mensucikan barang dari najis, air yang dimaksud merupakan air yang belum bersentuhan atau digunakan baik itu untuk mencuci bagian badan sendiri atau untuk membersihkan barang dari kotoran atau sejenisnya. Tidak bercampur dengan sabun atau bahan kimia. Secara umum Air berasal dari sumur, air hujan, mata air, air keran sungai, embun, air laut, dan salju leleh, (Octavia, 2018). Menurut Rachmita (2012) penyebab keharaman terdapat pada alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan tersebut digunakan juga untuk mengangkut produk yang tidak halal. Tindakan pencegahan yang dilakukan adalah menolak menggunakan alat transportasi yang juga digunakan untuk bahan tidak halal, mencari transportasi lain yang bebas dari bahan tidak halal. Ataupun menggunakan alat transportasi pribadi yang lebih terjamin kebersihan dan kehalalannya. Pengangkutan bahan baku dari pasar menuju tempat produksi menggunakan transportasi pribadi, dimana transportasi pribadi ini tidak digunakan untuk mengangkut barang haram. Sehingga menjamin kehalalan bahan baku sampai ke tempat produksi tanpa adanya kontaminasi dengan barang haram.

Bahan campuran

Bahan campuran dalam pembuatan jamu di PT Firdaus Kurnia Indah ialah madu, minyak zaitun dan minyak wijen. Dalam Ahmad dan Ishak (2021) madu merupakan makanan yang banyak disebut di dalam al-Quran dan Hadits. Disebutkan bahwa madu merupakan bahan pangan yang banyak memiliki manfaat, salah satunya dalam hadist nabi menyebutkan bahwa madu merupakan obat "Rawatan ada tiga cara minum madu lebah, berbekam dan kayyah (tusukan dengan besi panas), tetapi aku melarang umatku untuk melakukan kayyah itu" (Riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Ahmad dan al-Bazar', kitab no hadith 5681). Madu yang dimaksud dalam konteks hadits ini juga disebut sebagai dalam bentuk asal atau asli tanpa bercampur dengan bahan lain. Madu juga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan makanan dan minuman sebagai pemanis. Madu disebutkan lebih baik dari gula putih. Madu yang digunakan dalam pembuatan jamu merupakan madu yang telah mendapat sertifikasi halal (gambar Dilampiran). Selain madu, minyak wijen juga dijadikan sebagai bahan tambahan dalam produksi jamu PT Firdaus Kurnia Indah. Minyak wijen adalah minyak berwarna cokelat muda hingga cokelat gelap hasil ekstraksi biji wijen. Minyak wijen kaya cita rasa dan aroma yang tajam. Minyak wijen mengandung asam lemak oleat dan linoleat yang dapat mengikat. Kelebihan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan kadar kolesterol. Oleh karena itu, minyak wijen sangat baik digunakan sebagai minyak tambahan dalam makan atau minyak goreng (Pamuka, 2016). Minyak wijen yang digunakan dalam pembuatan jamu merupakan minyak wijen merk Kie Guan Hing yang telah mendapat sertifikasi halal dengan nomor sertifikat 17080001411210 (gambar Diampiran). Sedangkan untuk penggunaan minyak zaitun PT Firdau Kurnia Indah menggunakan minyak Zaitun merk Borges yang telah tersertifikasi halal dengan nomor sertifikat C4391401.

Proses produksi

Penyebab keharaman pada kegiatan produksi yaitu dari penggunaan peralatan yang juga digunakan untuk bahan tidak halal, kondisi air yang digunakan tidak bersih dan suci, pekerja yang tidak terkontaminasi dengan najis serta penggunaan kemasan yang berbahaya. Alat yang digunakan dalam memproduksi jamu pada PT Firdaus Kurnia Indah yaitu: mesin penggiling, mesin pengaduk, oven, panci, kompor dan plastik jenis PP (Poly Propylene). Dapat dipastikan bahwa alat yang digunakan dalam proses produksi jamu PT Firdaus Kurnia Indah tidak terkontaminasi dengan barang haram. Sedangkan untuk para pekerja terjamin dari kontaminasi barang najis dikarenakan di PT Firdaus Kurnia Indah telah menerapkan CPOTB serta penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) pada saat produksi jamu (Wawancara dengan ibu Safira 2 Januari 2023). Berikut merupakan alur proses produksi jamu PT Firdaus Kurnis Indah:



Gambar 1 Alur Produksi PT Firdaus Kurnia Indah

1. Penerimaan bahan baku.

Bahan baku berupa rimpang seperti manjakani, kunyit, jahe berasal dari Surabaya. Semua bahan baku yang digunakan tersebut merupakan produk nabati sehingga dapat dipastikan halal dan tidak perlu bukti sertifikat. Pengangkutan bahan baku dari Surabaya menggunakan kendaraan pribadi untuk menghindari kontaminasi dengan barang haram. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan baku tidak pernah digunakan untuk mengangkut barang haram. Sehingga dapat dipastikan pada proses penerimaan bahan baku, bahan baku yang diterima bebas dari kontaminasi barang haram.

2. Pencucian bahan baku.

Pencucian bahan baku menggunakan wadah baskom dibawah air mengalir. Baskom yang digunakan merupakan baskom khusus untuk proses produksi jamu, sedangkan air yang digunakan ialah air PDAM. Sehingga dapat dipastikan pada proses pencucian bebas dari kontaminasi barang haram dan najis dengan bahan baku.

3. Penirisan bahan baku.

Penirisan bahan baku menggunakan tampah. Tampah yang digunakan untuk penirisan bahan baku ialah tampah yang terbuat dari anyaman bambu. Alat tersebut disediakan khusus untuk proses penirisan bahan baku. Sehingga dapat dipastikan pada proses penirisan bebas dari kontaminasi antara barang haram dan bahan baku.

4. Pengeringan bahan baku.

Pengeringan bahan baku dilakukan dimesin pengering berupa kabinet drying yang dimiliki oleh PT Firdaus Kurnia Indah. Mesin pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan baku tersebut tidak digunakan untuk selain bahan pembuatan jamu. Sehingga dapat dipastikan bahwa bahan baku pada proses pengeringan tidak terjadi kontaminasi dengan barang haram.

5. Penggilingan bahan baku.

Penggilingan bahan baku yang telah dikeringkan tidak dilakukan di lingkungan wilayah PT Firdaus Kurnia Indah. Penggilingan dilakukan diluar wilayah PT Firdaus Kurnia Indah dikarenakan pihak PT Firdaus Kurnia Indah belum memiliki mesin penggiling sehingga memerlukan jasa penggilingan rempah. Namun PT Firdaus Kurnia Indah tetap berhati-hati untuk menjaga proses produksi tetap sesuai dengan sistem Jaminan Halal (SJH) sehingga penggilingan dilakukan di tempat penggilingan khusus rempah-rempah.

6. Penyimpanan bahan baku.

Bahan baku yang telah digiling kemudian disimpan pada toples besar yang kemudian diletakkan pada rak penyimpanan bahan baku yang telah digiling. Toples yang digunakan untuk penyimpanan ialah toples khusus yang tidak bercampur dengan barang haram.

7. Pencampuran bahan.

Pencampuran bahan merupakan proses pencampuran antara bahan baku dengan bahan campuran seperti madu dan minyak nabati. Proses penyampuran dilakukan dalam mesin pengaduk adonan. Mesin pengaduk yang digunakan merupakan mesin khusus untuk mencampur bahan. Sehingga dapat dipastikan pada proses pencampuran bahan produk yang dihasilkan ialah produk halal, dikarenakan tidak terkontaminasi dengan barang haram.

8. Pencetakan bahan.

Pencetakan bahan dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara di plintir satu persatu oleh karyawan. Proses pencetakan ini dapat dipastikan kehalalannya dikarenakan karyawan diwajibkan mencuci tangan di air mengalir dan diwajibkan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), sehingga hal tersebut dapat dipastikan bahwa plintiran jamu tidak terkontaminasi dengan barang yang haram.

9. Pengeringan pil.

Proses pengeringan dilakukan menggunakan oven. Oven yang digunakan pada saat pengeringan merupakan oven khusus untuk pengeringan jamu berupa pil. Sehingga dapat dipastikan bahwa pil yang keluar dari proses pengeringan ini tidak terkontaminasi dengan barang haram.

10. Pengemasan dan pelabelan.

Pada proses pengemasan, kemasan yang digunakan merupakan kemasan botol plastik. Botol plastik yang digunakan disimpan di ruang khusus yang tidak tercampur dengan barang haram.

Sehingga dapat dipastikan bahwa kemasan dan label yang digunakan tidak terkontaminasi dengan barang haram.

11. Penyimpanan produk akhir.

Penyimpanan produk akhir merupakan proses terakhir sebelum produk dipasarkan. PT Firdaus Kurnia Indah menyimpan produk yang telah dikemas disimpan di sebuah ruangan khusus produk akhir yang siap akan dipasarkan. Hal ini menandakan bahwa selain produk yang siap dipasarkan maka tidak berada di ruangan tersebut, maka pada penyimpanan produk akhir aman dari kontaminasi barang haram.

Proses produk halal tidak hanya mencakup tentang bebasnya proses produksi baik dari penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk telah dari barang najis dan hewan najis (babi dan anjing), namun harus *thayyib* (bersih). Menurut Sholeh (2018) dalam pandangan hukum Islam, produk makanan atau minuman yang dikonsumsi harus halal dan *thayyib* (bersih). Halal dari keagamaan, sedangkan *thayyib* (bersih) dari sisi kelayakan dan standar kesehatan. Oleh karena itu tempat produksi, peralatan produksi dan pekerja harus bersih.

a. Kebersihan tempat produksi

Tempat produksi pada PT Firdaus Kurnia Indah memiliki 12 Ruangan diantaranya kantor, ruang ganti karyawan, gudang botol dan *sticker*, Ruang oven dan kompor, ruang bahan baku awal ruang pengering, ruang kebersihan, ruang produksi, ruang produk ruahan, ruang pengemasan dan ruang produk jadi. PT Firdaus Kurnia Indah memiliki prosedur tetap (protap) pembersihan dan pemeliharaan bangunan atau ruangan yang dapat dilihat pada Lampiran. PT Firdaus Kurnia Indah menetapkan jadwal piket kebersihan untuk membersihkan tempat produksi sesuai dengan protap yang berlaku. Jadwal piket kebersihan ini dilakukan pada saat proses produksi selesai. Proses produksi dimulai pada pukul 08.00-15.00 WIB sedangkan jam kerja karyawan dimulai dari pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB. Oleh karena itu karyawan membersihkan tempat produksi setiap hari dimulai dari pukul 15.00 sampai 16.00 WIB. Pembersihan ruangan dilakukan sesuai protap mulai dari lantai, dinding, jendela, perabot, tempat cuci tangan, tempat cuci alat, closet, langit-langit atau lampu, dan keranjang sampah.

b. Kebersihan peralatan produksi

Peralatan dan mesin yang digunakan PT Firdaus Kurnia Indah selama proses produksi diantaranya wadah atau baskom, tampah, loyang *stainless*, toples, kompor, mesin pengering, mesin pemanas, mesin pencampur adonan, dan oven. Pembersihan pada peralatan seperti wadah, tampah, dan loyang dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwal. Peralatan yang telah digunakan saat proses produksi di bersihkan menggunakan sabun cuci piring merk *sunlight* yang telah mendapatkan sertifikat halal dan dibasuh menggunakan air yang mengalir. Air yang digunakan berasal dari air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Kemudian peralatan yang telah dicuci diangin-anginkan. Namun untuk pembersihan mesin dilakukan sekali seminggu untuk menjaga kebersihannya. Pembersihan mesin dilakukan dengan cara terpisah, dimana pada bagian mesin yang dapat dicuci menggunakan air di buka kemudian dicuci menggunakan sabun cuci piring dan dibilas. Sedangkan pada bagian mesin yang tidak dapat dibilas dengan air cukup di-lap menggunakan yang telah dibasuh dengan air kemudian di-sterilkan menggunakan etanol dengan kadar 70%.

c. Kebersihan pekerja

Setiap karyawan di PT Firdaus Kurnia Indah diwajibkan mencuci tangan dan memakai alat pelindung diri (APD) sebelum memasuki ruang produksi. APD telah disediakan, diletakkan pada

lemari alat pelindung diri yang terdapat di ruang ganti. Alat pelindung diri (APD) yang wajib digunakan oleh setiap karyawan berupa masker, penutup kepala, alas kaki (sepatu khusus), sarung tangan, dan jas lab. karyawan tidak diperbolehkan membawa makanan, minuman serta barang pribadi ke dalam tempat produksi hal ini sesuai dengan protap yang ada.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari proses produksi halal di PT Firdaus Kurnia Indah Bangkalan yaitu Proses Produksi Jamu pada PT Firdaus Kurnia Indah pada proses produksi baik dari penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk telah bebas dari barang najis, hewan najis (babi dan anjing), dan thayyib (bersih). Sehingga Proses Produksi Jamu pada PT Firdaus Kurnia Indah memenuhi standar Halal. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat halal yang diperoleh PT Firdaus Kurnia Indah.

Daftar Pustaka

- Aditama, T. Y. (2014). *Jamu dan Kesehatan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Assauri, S. (2016). *Manajemen operasi produksi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Damar, S. B. (2018). Analisis Perbaikan Proses Produksi Pada Pt Sumber Teknik Sentosa. *Jurnal manajemen bisnis*. vol 8(1).
- Fithriana, A., Kusuma, P. R. (2018). Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara. *Global Insught Journal*, Vol. 03 (01): 1 – 18.
- Handayani, S. (2004). Islam, kesehatan dan lingkungan hidup: Studi tentang jamu Madura. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 161-174.
- Hasan, K.N.S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal dinamika Hukum*. 14(02):227-238.
- Herawati, H., & Mulyani, D. (2016). Pengaruh kualitas bahan baku dan proses produksi terhadap kualitas produk pada UD. Tahu Rosydi Pusan Maron Probolinggo. *UNEJ e-Proceeding*, 463-482.
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357-376.
- Karimah, I. (2018). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), 107-131.
- Kusuma, T. M., Wulandari, E., Widiyanto, T., & Kartika, D. (2020). Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap kebiasaan konsumsi jamu pada masyarakat Magelang tahun 2019. *Pharmacon: Jurnal Farmasi Indonesia*, 37-42.
- Munir, M., Hidayat, K., Fakhry, M., & Mu'tamar, M. F. F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Halal, Kesadaran Halal (Halal Awareness) dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Jamu Madura. *Agroindustrial Technology Journal*, 3(2), 95-109.
- Noordin, N., Noor, N. L., & Samicho, Z. (2014). Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective. *International Halal Conference, PWTC* (pp. 79-95). Kuala Lumpur: *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121.

- Octavia, H. (2020). Studi Analisis Proses Produksi Berdasarkan Sistem Jaminan Halal pada Industri Cokelat Ndalem Yogyakarta.
- Paryono, P., & Kurniarum, A. (2014). Kebiasaan konsumsi jamu untuk menjaga kesehatan tubuh pada saat hamil dan setelah melahirkan di desa Kajoran Klaten Selatan. *Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(1).
- Suzery, M., Widayat, W., Cahyono, B., & Al-Baarri, A. N. M. (2020). Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. *Indonesia Journal of Halal*, 2(2), 53-57.